



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0245/Pdt.P/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Piki Wahyudi bin Komar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp.Pangkalan Rt 001/006 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Riana binti Okip**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.Pangkalan Rt 001/006 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

*Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0245/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15-02-2014 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dihadapan amil desa yang bernama Ust.Ujang dengan wali Nikah Ayah kandung pemohon II

*Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Okip dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : yopih dan Sarmin dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 100.000,- kontan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka/Bujangan dan Pemohon II berstatus gadis/ perawan.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian darah, menurut perundang -undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ardiansyah ( L ) lahir tahun 2015

5. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan administrasi anak, diperlukan penetapan pengesahan nikah menurut perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon siap membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Tangerang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2014 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603130807890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603134303970013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 99/Ds-PKI/II/2018, tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Okip bin Amit**, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dalam hubungan selaku orang tua Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di tanggal 15 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Okip dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : Yopih dan Sarmin dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ardiansyah ( L ) lahir tahun 2015;
  - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA dikarenakan petugas yang diminta bantuan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengurusan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

2. **Sisap binti Asan**, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dalam hubungan selaku orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di tanggal 15 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Okip dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : Yopih dan Sarmin dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ardiansyah ( L ) lahir tahun 2015;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA dikarenakan petugas yang diminta bantuan untuk mendaftarkan pernikahan

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;

- Bahwa tujuan pengurusan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah, dan saat ini Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 dan saksi-saksi ;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II , maka terbukti Para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dinilai sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon bernama *Okip bin Amit* dan *Sisap binti Asan*, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2014 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Piki Wahyudi bin Komar**) dengan Pemohon II (**Riana binti Okip**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Rodiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp. 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan 0245/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)